2018

PROFIL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN

Tahun 2019

RSUD PASIRIAN

KABUPATEN LUMAJANG

Jalan Raya Pasirian No.225A

KATA PENGANTAR

Penyusunan Profil Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian tahun 2019 ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan gambaran umum dan pelayanan kesehatan yang tersedia di RSUD Pasirian.

Guna meningkatkan mutu penyajian Profil RSUD Pasirian, berbagai upaya telah dilakukan guna mendapatkan jaminan validitas dan akurasi data serta ketepatan waktu dalam penyusunan buku ini. Namun demikian kami menyadari bahwa masih ditemui banyak ketidaksempurnaan oleh karenanya kami sangat mengharapkan saran, tanggapan dan peran serta dari semua pihak. Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran serta tenaga hingga terbitnya Buku Profil Kesehatan Lumajang Tahun 2019 ini kami sampaikan terimakasih dan penghargaan yang tulus.

Ditetapkan di : LUMAJANG
Pada tanggal : 1 Juli 2019

DIREKTUR RSUD PASIRIAN

dr. WAWAN ARWIJANTO
Nip. 19700930 200212 1 006

BAB 1
PENDAHULUAN

Rumah Sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki peran yang sangat strategis dimana Rumah Sakit diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disingkat dengan RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik dan penunjang medik.

Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lumajang, jenis Rumah Sakit Umum kelas D, beralamatkan di Jl. Raya Pasirian No. 225 A, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

BAB 2
GAMBARAN UMUM

2.1 Letak Geografis

Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian terletak diwilayah administrasi Kabupaten Lumajang yang terletak antara $08^0$13'S, $113^0$08'E. Lokasi RSUD Pasirian tepatnya di Jalan Raya Pasirian Nomor 225 A Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan memiliki luas bangunan 5.704 m^2 serta luas lahan 5.910 m^2. Adapun batas – batas lahan sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Pasirian
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk/pertokoan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk

2.2 Sejarah RSUD Pasirian

Secara historis RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan pengembangan dari Puskesmas Pasirian yang mengalami tuntutan pengembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Dari latar belakang tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang tanggal 30 Maret 2015 sebagai dasar didirikannya Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian yang ditetapkan. Pada tanggal 12 April 2016 dikeluarkannya Peraturan Bupati Lumajang nomor 17 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang, dan diikuti dengan Penunjukan dan Pelantikan dr. Wawan Arwiyanto sebagai Direktur pertama RSUD Pasirian ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2016. Pada tanggal 15 Agustus 2017 RSUD Pasirian resmi beroperasional memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan berpegang pada Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45 / 83 / 427.12 / 2017 tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang tertanggal 7 Maret 2017

2.3 Landasan Hukum

Berdasarkan Dasar Hukum terkait dengan RSUD Pasirian, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang

Penyelenggaraan Komite Medis Rumah Sakit;

13. Peraturan Menteri Kesehatan 1691/MENKES/PER/VIII/2011 Nomor tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan 5025/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 tentang Registrasi dan Perijinan Praktek;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
19. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang.
20. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45 / 83 / 427.12 / 2017 tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang tertanggal 7 Maret 2017
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

2.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Pasirian

2.4.1 Kedudukan

Kedudukna RSUD Pasirian adalah :

1) RSUD Pasirian merupakan Lembaga Teknis Daerah.
2) RSUD Pasirian adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
3) RSUD Pasirian dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2.4.2 Tugas Pokok

RSUD Pasirian mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dengan mengedepankan upaya penyembuhan dan pemulihan yang

dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencengahan dan melaksanakan upaya rujukan.

2.4.3 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok RSUD Pasirian menyelenggarakan fungsi:

1. pelayanan medis;
2. pelayanan penunjang medis dan non medis;
3. pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
4. pelayanan rujukan;
5. penyelenggaran kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.5 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang, terdiri dari:

a. Direktur;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
d. Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
e. Instalasi-instalasi;
f. Komite;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Satuan Pengawas Internal

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Pasirian

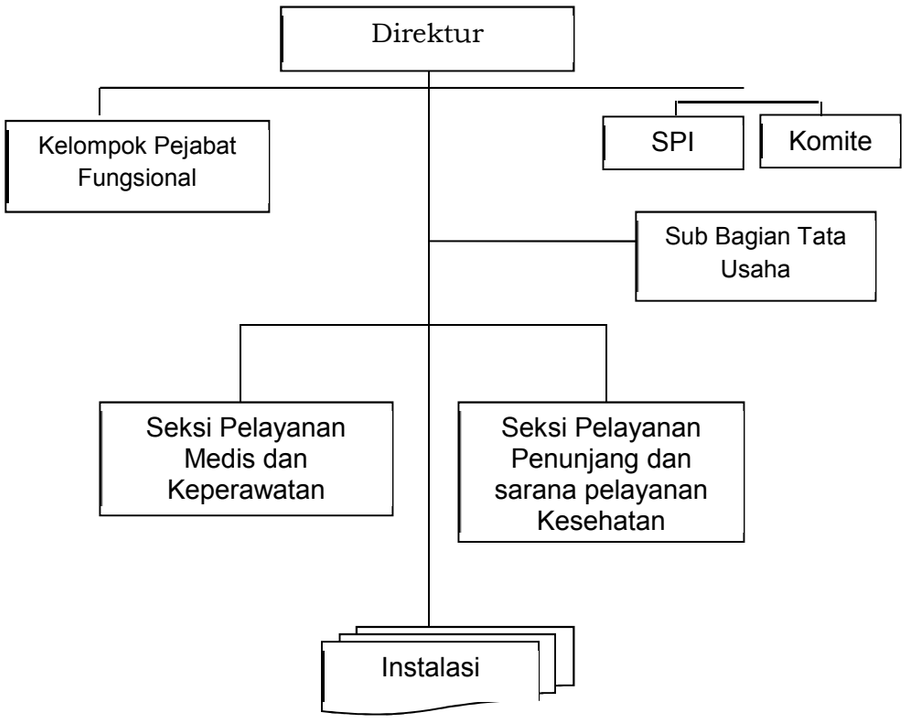

2.6 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Moto, dan Budaya Kerja RSUD Pasirian Lumajang

2.6.1 Visi

Visi RSUD Pasirian yaitu **Terwujudnya Rumah Sakit Unggulan Dalam Pelayanan Di Wilayah Kabupaten Lumajang .**

2.6.2 Misi

Misi RSUD Pasirian yaitu

a. Membangun sumber daya manusia yang professional dan memiliki integritas dalam memberikan pelayanan
b. Memenuhi kebutuhan sarana danprasarana sesuai standar pelayanan rumah sakit
c. Mengembangkan manajemen rumah sakit yang produktif, efisien, bermutu, dan berbasis kinerja

2.6.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan RSUD Pasirian yakni

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan sarana prasarana sesuai dengan standart RS

   Indikator :

   a. Kualitas dan kuantitas SDM dan sarana prasarana sesuai dengan standart RS

2. Meningkatkan mutu pelayanan dan Tata Kelola Rumah Sakit

   Indikator :

   a. BOR (Bed Occupancy Rate / presentase tingkat penggunaan tempat tidur)
   b. ALOS
   c. TOI (Turn Over Interval / waktu rata-rata tempat tidur tidak ditempati)
   d. GDR
   e. NDR (*Net Death Rate* / angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar)
   f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   g. Presentase Indikator SPM (Standart Pelayanan Minimal) yang mencapai target
   h. CRR (Cost Recovery Rate / kemampuan rumah sakit menutup biaya dengan penerimaan retribusi pasien)

2.6.4 Motto

Moto (bahasa Inggris: motto) adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi. Motto RSUD Pasirian yaitu :

Sehat dan bahagia

Artinya :

- Sehat : merupakan tujuan dari pemberian pelayanan kepada pelanggan yaitu kesehatan.
- Bahagia : Jika pasien/pelanggan sudah meningkat tingkat kesehatannya maka akan timbul kepuasan pelanggan dan akan merasa bahagia. Sebagai

petugas kesehatan akan merasa bahagia juga jika mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.

2.6.5 Budaya Kerja

R S U D P

Ramah, Semangat, Unggul, Disiplin, Profesional

R : Ramah. Ramah dalam berkomunikasi dan memberikan pelayanan kesehatan

S : Semangat. Semangat dalam bekerja

U : Unggul. Unggul atau Performance Excellence artinya memberikan pelayanan yang bagus serta tindakan medis yang akurat dan mekanisme pengelolaan mutu

D : Disiplin. Disiplin dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pekerjaan

P : Profesional. Profesional dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan petugas

BAB 3
PROFIL LAYANAN RUMAH SAKIT

3.1 Jenis Layanan

Jenis pelayanan di RSUD Pasirian dibedakan menjadi :

1. Pelayanan Medis
   d. Instalasi Rawat Inap
   e. Instalasi Rawat Jalan
   f. Instalasi Gawat Darurat
   g. Instalasi Kamar Operasi
   h. Instalasi Penjaminan Kesehatan dan Rekam Medis
2. Pelayanan Penunjang Medis
   a. Unit Pencucian Dan Sterilisasi
   b. Unit Teknologi Informasi
   c. Unit Pemulasaraan Jenazah
   d. Instalasi Gizi
   e. Instalasi Radiologi
   f. Instalasi Farmasi
   g. Instalasi Laboratorium
   h. Instalasi Pemeliharaan Sarana
   i. Unit Penyehatan Lingkungan

3.1.1. Instalasi Rawat Inap

Kapasitan tempat tidur yang dimiliki oleh RSUD Pasirian sejumlah 89 Tempat tidur. Dibagi menjadi beberapa jenis kelas, dan jenis pasien.

Kapasitas Rawat Inap RSUD Pasirian Lumajang

No	Nama Ruangan/ Paviliun	Nama Kamar	Jml Tempat Tidur	Jenis Kelas	Jenis Penyakit
1	Mutiara	Mutiara 1	1	VIP	Bebas
2	Mutiara	Mutiara 2	1	VIP	Bebas
3	Mutiara	Mutiara 3	1	VIP	Bebas
4	Mutiara	Mutiara 4	1	VIP	Bebas
5	Mutiara	Mutiara 5	1	VIP	Bebas
6	Mutiara	Mutiara 6	1	VIP	Bebas
7	Mutiara	Mutiara 7	1	VIP	Bebas
8	Mutiara	Mutiara 8	1	VIP	Bebas
9	Mutiara	Mutiara 9	1	VIP	Bebas
10	Berlian	Berlian 1	2	Kelas I	Bedah/Medical Laki
	Berlian	Berlian 2	2	Kelas I	Bedah/Medical Perempuan
	Berlian	Berlian 3	2	Kelas I	Bedah/Medical anak
14	Zamrud	Zamrud 1	2	Kelas 2	Isolasi
15	Zamrud	Zamrud 2	3	Kelas 2	Medical/Bedah tidak menular, Perempuan
16	Zamrud	Zamrud 3	3	Kelas 2	Bedah/Medical anak
	Zamrud	Zamrud 4	6	Kelas 2	Medical/Bedah Laki
	Zamrud	Zamrud 5	6	Kelas 2	Medical/Bedah Perempuan
17	Shapire	Shapire 1	8	Kelas 3	Anak
18	Shapire	Shapire 2	10	Kelas 3	Medical/Bedah Laki
19	Shapire	Shapire 3	2	Kelas 3	Isolasi
	Shapire	Shapire 4	10	Kelas 3	Medical/Bedah Perempuan
20	Permata	Obsgyn 1	8	Kelas 2	Medical/Bedah Perempuan
22	Neonatologi	Neonatologi	13	Kelas 2	Bebas
23	HCU	HCU	3	VIP	Bebas
	JUMLAH		**89**		

3.1.2 Instalasi Rawat Jalan

Instalasi rawat jalan di RSUDPasirian terdiri dari 12 Jenis layanan yaitu :

NO	NAMA KLINIK	PELAYANAN
1	Klinik Spesialis paru dan pernafasan	Memberikan pelayanan bagi pasien yang memiliki kelihan dan gangguan pada system pernafasan, dilengkapai dengan alat canggih seperti pulse oksimetri, spirometri, nebulizer, dll dan ditangani oleh dokter Spesialis Paru dan pernafasan
2	Klinik Spesialis Kebidanan dan kandungan	Memberikan pelayanan pemeriksaan kebidanan, kandungan, Program KB (layanan alat kontrasepsi), pemeriksaan kehamilan dan post melahirkan. Poliklinik ini dilengkapi meja Gynecologi standart dan USG, yang ditangani oleh satu orang dokter spesialis Gynecologi dan dua orang bidan.
3	Klinik Spesialis	Memberikan pelayanan konsultasi dan

	Kesehatan anak	pemeriksaan pada bayi, balita dan anak (dibawah usia 12 tahun). Klinik ini ditangani oleh orang dokter spesialis anak
4	Klinik Spesialis Penyakit dalam	Memberikan pelayanan konsultasi dan pemeriksaan penyakit dalam bagi pasien dewasa, yang ditangani oleh satu orang dokter spesialis penyakit dalam
5	Klinik Spesialis Bedah	Memberikan pelayanan konsultasi dan pemeriksaan kasus bedah umum, yang ditangani oleh dokter spesialis bedah umum
6	Klinik gigi umum & gigi spesialis	Memberikan pelayanan konsultasi dan pemeriksaan gigi umum dan spesialis prostodonsia, yang ditangani oleh dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis prostodonsia
7	Klinik Spesialis Bedah ortopedi	Memberikan pelayanan konsultasi dan pemeriksaan bedah ortopedi, penyakit muskuloskeletal, termasuk atritis, trauma dan konginetal. yang ditangani oleh dokter spesialis bedah ortopedi
8	Klinik VCT	Memberikan pelayanan konsultasi dan pemeriksaan, yang ditangani oleh dokter spesialis
9	Klinik geriatri	Memberikan pelayanan konsultasi dan pemeriksaan khusus geriatric , yang ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam
10	Klinik fisioterapi	Memberikan pelayanan konsultasi dan pemeriksaan bagi pasien HIV/AIDS, yang ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam
11	Klinik Umum	Memberikan pelayanan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan secara umum, yang ditangani oleh dokter umum

3.1.3 Pelayanan Lain

Pelayanan lain yang dimiliki RSUD Pasirian antara lain :

1. Melayani peserta JKN
2. Melayani Jampersal (Jaminan Persalinan)
3. Melayani Persalinan Gratis
4. Melayani Peserta BPJS Tenaga Kerja
5. Melayani Peserta Jasa Raharja
6. Melayani kebutuhan darah dengan fasilitas *Blood Jek*

3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah sumber daya manusia di RSUD Pasirian (per tanggal 1 Januari 2019) berjumlah 291 orang, yang terdiri dari tenaga struktural dan fungsional.

No	JENIS KETENAGAAN	STATUS KEPEGAWAIAN		TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		ASN	NON ASN	S2	S1	DIII / DIV	SMA /SMK	
A.	**STRUKTURAL**	**4**		**1**	**3**			**4**
B	**TENAGA KESEHATAN**							
	1. Dokter Umum	1	4		5			5
	2. Dokter Gigi Umum	0	1		1			1
	3. Dokter Gigi Spesialis	1	0	1				1
	4. Dokter Spesialis	6	3	9				9
	5. Perawat	13	80		10	83		93
	6. Bidan	5	19			24		24
	7. Fisioterapis	1	1			2		2
	8. Radiografer	1	1			2		2
	9. Perekam Medis		5			5		5
	10. Analis Medis	2	5			7		7
	11. Tenaga Teknik Kefarmasian		8			8		8
	12. Apoteker		3		3			3
	13. Nutrisionis		2			2		2
	14. Sanitarian		1			1		1
	15. Teknisi Elektromedis		0			0		0
	16. Teknisi Gigi		1			1		1
	17. Penyuluh Kesehatan							
	18. Administrasi Perencanaan dan Program	1	1		2			2
	JUMLAH TENAGA KESEHATAN	**35**	**135**	**11**	**24**	**135**	**0**	**170**
C.	**TENAGA NON KESEHATAN**							
	1. Administrasi Keuangan	2	17		7	7	5	19
	2. Pengelola Kepegawaian	1	2		3			3
	3. Administrasi Umum		36		1	2	33	36
	4. Pengadministrasi BMN		2		1	1	0	2
	5. Pengadministrasi Gudang		1				1	1
	6. Petugas Admisi		2		1		1	2
	7. Pranata Komputer		6		2	3	1	6
	8. Pengolah Makanan		7				7	7
	9. Transporter		5				5	5
	10. Pengemudi Ambulans		4				4	4
	11. Petugas Keamanan		10				10	10
	12. Teknisi listrik dan jaringan		3				3	3
	13. Pramu Kebersihan		14				14	14
	14. Binatu RS		7				7	7
	12.Pemulasaran Jenazah		2				2	2
	JUMLAH TENAGA NON KESEHATAN	**3**	**118**	**0**	**15**	**13**	**93**	**121**
	Total Jumlah SDM	**38**	**253**	**11**	**39**	**148**	**93**	**291**

SDM Dokter spesialis :

NO	JENIS KETENAGAAN	STATUS KEPEGAWAIAN	
		ASN	NON ASN
1	Dokter Spesialis Anak	1	
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	
3	Dokter Spesialis Bedah Umum		1
4	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi		1
5	Dokter Spesialis Paru	1	
6	Dokter Spesialis Anestesiologi	1	
7	Dokter Spesialis Radiologi	1	
8	Dokter Spesialis Bedah Orthologi		1
9	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	
10	Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia	1	
	JUMLAH	**7**	**3**

3.3 Fasilitas dan Sarana Prasarana

RSUD pasirian memiliki sarana dan prasarana yang memadai khususnya alat medis dan non medis sesuai dengan yang dipersyaratkan Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.

BAB 5
PENUTUP

Profil RSUD Pasirian Tahun 2019 merupakan refleksi dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian yang dapat dipakai untuk mengetahui gambaran umum serta pelayanan yang diberikan di RSUD Pasirian. Program dan kegiatan unggulan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Pasirian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Pasirian akan pelayanan kelas III. Dengan tersusunnya Profil RSUD Pasirian Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang ingin dicapai Tahun 2023 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya.